



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **640** /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA
BANGGAI JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan Bahasa Banggai sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah serta meningkatkan kompetensi literasi peserta didik di Kabupaten Banggai Kepulauan maka perlu diselenggarakan kegiatan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Banggai untuk jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Banggai Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banggai Kepulauan maka perlu menetapkan Narasumber Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Banggai Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA BANGGAI JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Banggai Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan materi penyusunan kurikulum muatan lokal Bahasa Banggai selama kegiatan berlangsung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Narasumber bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan mulai tanggal 19 November 2025 sampai dengan 21 November 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

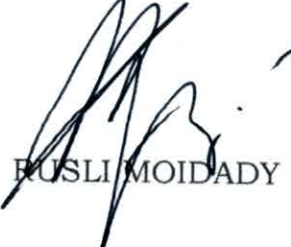
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang berangkutan di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 640 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN NARASUMBER PENYUSUNAN
 KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA BANGGAI
 JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
 DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA
 BANGGAI JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Dr. SYAMSUDDIN, M.Hum	Linguistik (Ilmu Bahasa)	Narasumber
2	LENI NDARAKE, S.Pd	Bahasa dan Sastra Indonesia/Pendidikan Dasar	Narasumber
3	JUPDIN LIBUTE, S.Pd	Bahasa dan Sastra Indonesia/Pendidikan Dasar	Narasumber
4	GUNAWAN DIASA, S.Pd	Bahasa dan Sastra Indonesia/Pendidikan Dasar	Narasumber
5	ABD. KARIM IBRAHIM, S.Pd	Bahasa dan Sastra Indonesia/Pendidikan Dasar	Narasumber
6	H. ADRIAWAN LUMUAN, S.Pd., M.Pd	Bahasa dan Sastra Indonesia/Pendidikan Dasar	Narasumber

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 RUSLI MOIDADY